

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

No.201/Pdt.Plw/2019/PN.Sby.Jo. No.97 /PDT/2020/PT.Sby Jo.1549 K/PDT/2021 Jo. ---
No.103 PK/PDT/2023.

Pada hari ini : Kamis tanggal : 27 Juli 2023,
saya : ANIK DWI WAHYUNINGSIH,S.sos Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Pengadilan Negeri Surabaya, telah ditunjuk untuk
menjalankan tugas pekerjaan :

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

MARTONO

Dahulu bertempat tinggal di Jl. Raya Simo Gunung No.72 RT.003 RW.013 Surabaya
Sekarang tidak diketahui alamatnya.

SebagaiTURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I ;

Tentang isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 3 Mei 2023 Nomor : 103
PK/ PDT/ /2023 dalam perkara antara :

JAP SONG LI ditulis juga YAP SONG LI.....Sebagai..... PEMOHON PK;

M e l a w a n :

PO FIE FIE.....Sebagai..... TERMOHON PK ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- 1.Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali JAP SONG LI
ditulis juga YAP SONG LI tersebut ;
- 2.Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan
peninjauan kembali ini sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah.) ;

Adapun pekerjaan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk
ditempelkan di papan pengumuman agar diketahui oleh khalayak umum , sambil meninggalkan
turunan relaas pemberitahuan tersebut dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

Bapak Kasfadi sebagai staf .

JURUSITA PENGGANTI,

Anik Dwi Wahyuningsih,S.sos

Kasfadi
27-07-23